



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Kota Mungkid 56511 Telp. (0293) 788181  
Fax. (0293) 788122 [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

---

PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MAGELANG TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG  
PENGELOLAAN BELANJA DANA PENUNJANG OPERASIONAL  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 dapat terlaksana.

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025.

Demikian pengantar Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami berharap masukan agar Raperbup ini menjadi lebih baik.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM  
u.b  
KEPALA BAGIAN UMUM,  
  
GUNAWAN ANDI P., S.Sos, M.M  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680326 199303 1 006

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	1
C. TUJUAN PENYUSUNAN .....	1
D. DASAR HUKUM .....	2
BAB II .....	3
POKOK PIKIRAN .....	3
BAB III .....	4
MATERI MUATAN .....	4
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....	4
B. RUANG LINGKUP MATERI .....	4
BAB IV .....	5
PENUTUP .....	5
A. SIMPULAN .....	5
B. SARAN .....	5
DAFTAR PUSTAKA .....	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya operasional untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Besaran Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan PAD di atas Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah paling tinggi sebesar 0,15% yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Terdapat peningkatan realisasi Pendapan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang mengakibatkan adanya penambahan nominal Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu disusun Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025.

### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Terdapat penambahan nominal Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disebabkan oleh peningkatan realisasi Pendapan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2025.

Diperlukan penyesuaian pedoman pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 dengan Pearuran Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025.

### **C. TUJUAN PENYUSUNAN**

Sebagai pedoman untuk mengatur Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025.

#### D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan Peraturan Bupati Magelang tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati Dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 1).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 8 huruf h. Besarnya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah Pasal 9 angka (2). Besaran nominal Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan yang disebabkan adanya peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2025. Besaran Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025.

Diperlukan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025, dalam hal ini sebagai pedoman dalam Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025.

##### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

Ruang Lingkup Materi Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 yaitu penyesuaian pada besaran nominal Dana Penunjang Operasional bagi Bupati dan besaran nominal Dana Penunjang Operasional bagi Wakil Bupati;

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Terdapat penambahan nominal Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 yang disebabkan oleh peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan besaran nominal sebagaimana tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati).

Sebagai pedoman Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025.

### **B. SARAN**

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 disarankan agar mempertimbangkan besaran nominal Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025 yang tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang dan/atau penghitungan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. (1950). Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Magelang. (2022). Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemerintah Kabupaten Magelang. (2025). Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Belanja Dana Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun Anggaran 2025.